

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI MISTERI  
BOX DI APLIKASI ONLINE SHOP SHOPEE DI KOTA PEKANBARU****SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**FITRAH RAMADHAN****11622100966****PROGRAM S1****JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****2023 M / 1444 H**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembimbing I

**Dr. Jumni Nelli M. Ag**  
NIP. 197206282005012004

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI  
INTER-BOX DI APLIKASI ONLINE SHOP SHOPPE DI KOTA PEKANBARU**” yang

Nama : Fitrah Ramadhan  
NIM : 11622100966  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah  
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2023

Pembimbing II

**Hj. Mardiana M. Ag**  
NIP. 197404101990032001

UIN SUSKA RIAU



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Misteri Box di Aplikasi Online Shop Shopee di Pekanbaru**, yang ditulis oleh:

Nama : Fitrah Ramadhan  
 NIM : 11622100966  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telaah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Selasa, 06 Juli 2023  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Peradilan Semu (Gedung belajar)

Telaah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 08 Juli 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

- Ketua: Rahman Alwi, MA
- Sekretaris: Yenni Herlina, SHI, M.Sy
- Penguji I: Muslim, S. Ag, SH, M.Hum
- Penguji II: H. Syamsuddin Muir, Lc, MA

*(Handwritten signatures of the examiners)*

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 197410062005011005

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan nama penulis dan lembaga penerbitan.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 UIN SUSKA RIAU  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fitrah Ramadhan  
 NIM : 11622100966  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Santul 18 Januari 1998  
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah Dan Hukum  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)  
 Judul : Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Misteri Box di Aplikasi Online shop Shopee di Pekanbaru


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juni 2023

Yang membuat pernyataan



80CAKX510032235

Fitrah Ramadhan  
 NIM : 11622100966

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Figrah Ramadhan, 2023 : Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Misteri Box Di Aplikasi Online Shop Shopee Di Kota Pekanbaru, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,**

Jual beli dengan sistem misteri box di online Shop Shopee merupakan salah satu bentuk promosi penjualan dalam menarik konsumen, yaitu dengan menawarkan kotak misteri, tanpa menyebutkan isinya. Pada tampilan penjualan telah disebutkan harga dan deskripsi dari produk tersebut. Akan tetapi masih banyak ditemukan ketidakjelasan terhadap jual beli dengan sistem filter misteri box. Penelitian ini fokus pada dua rumusan masalah. Pertama, Bagaimanakah mekanisme jual beli misteri box shop shopee? Kedua, Apakah manfaat dan mudharat dari jual beli misteri box di online shop shopee? Ketiga. Bagaimanakah tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan jual beli filter misteri box di online shop shopee? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan perpustakaan dan lapangan.

Hasil penelitian ini terdapat kesimpulan. Pertama, Mekanisme jual beli misteri box di online shop shopee adalah penjual mengupload barang, kemudian pembeli memilih barang yang diinginkan kemudian checkout dan melakukan pembayarannya setelah itu tunggu barang sesuai estimasi pengiriman dan barang jika sampai ke pembeli dan pembeli menilai barang tersebut di kolom penilaian. Kedua, Manfaat dan mudarat dari jual beli misteri box di online shop shopee, adapun manfaat dari jual beli misteri box adalah teknik marketing bagi akun online shopee tersebut agar akunnnya dan penjualannya bisa meningkat dengan biaya produksi rendah, dan mudaratnya ada unsur ketidakpastian dari isi misteri box tersebut, karena barangnya berupa misteri. Ketiga, Tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan jual beli misteri box di online shopee shopee, Pada praktik teknik marketing jual beli misteri box di online shop tidak sesuai harapan yang diinginkan pada pembeli yang tidak mendapatkan barang yang diinginkan, jika dinilai secara keseluruhan tetap saja teknik marketing seperti ini belum sempurna memenuhi rukun dan syarat serta terdapat adanya unsur larangan syari'ah yang mana hal tersebut gharar, serta adanya unsur perjudian maka, jual beli di filter misteri box ini adalah batal.

**Kata Kunci:** *Jual Beli, Misteri Box, Bisnis Online.*


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

### Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji beserta syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, shalawat beriringan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW yang telah merubah dan renovasi tatanan kehidupan ummat manusia, semoga kita semua adalah bagian dari ummat beliau yang akan mendapat syafa'at di hari akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Misteri Box di Aplikasi Online shop Shopee di Kota Pekanbaru”** hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa penelitian dan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan moril dan material dari berbagai pihak manapun, untuk itu penulis haturkan rasa terimakasih yang banyak serta tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada :

1. Ayahanda (Tarmizi) dan Ibunda (Evi Elvida) srta adik tercinta (Wildatulmuth Mainnah), (Salwa Hayati) serta seluruh keluarga penulis yang selalu mendoakan keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan tidak pernah lelah mendukung agar tetap semangat melanjutkan perkuliahan hingga saat ini.
2. Bapak Prof, Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajaran dan staf.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III, beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan menulis.
5. Bapak Ade Faris Fahrullah, M.Ag selaku Ketua dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah beserta staf yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Ibu Dr. Jumni Nelli, M.Ag dan Hj. Mardiana, M.Ag yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini dan telah banyak meluangkan waktu serta sabar dan tidak pernah bosan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
7. Bapak/Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis mengerti apa yang belum penulis mengerti.
8. Bapak Kepala Kepustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Irham Sultoni Hasibuan, S.H., Siti Asia, S.H., Kastar Nonang, S.H., yang telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran. Terimakasih atas perkenalan, pertemuan, dan segala perjalanan senang sedih yang kita lalui.
10. Serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari segala kekurangan dan kelemahan yang tidak luput dalam penulisan skripsi ini, maka kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Aamiin.

*Pekanbaru, 20 Juni 2023*  
*Penulis*

**Fitrah Ramadhan**  
**Nim. 11622100966**



**DAFTAR ISI**

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
<b>BAB I</b> PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II</b> LANDASAN TEORI	
A. Landasan Teori .....	12
1. Pengertian Fikih Muamalah .....	12
2. Pembagian Ruang Lingkup Fikih Muamalah.....	13
3. Prinsip- Prinsip Fikih Muamalah.....	15
4. Pengertian Jual Beli .....	17
5. Dasar Hukum Jual Beli .....	18
6. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	19
7. Jual Beli yang di Larang.....	23
8. Etika jual beli .....	35
9. Manfaat dan hikmah jual beli.....	36
10. Perjudian .....	36
11. Online Shop Shopee.....	37
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	45
<b>BAB III</b> METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	48
1. Jenis Penelitian.....	48
2. Lokasi penelitian .....	48
3. Subjek dan Objek Penelitian .....	48
4. Populasi dan Sampel .....	49

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sumber Data.....	50
6. Metode Pengumpulan Data .....	50
7. Analisis Data .....	51

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

<b>A. Mekanisme Jual Beli <i>Mystery Box</i> Di <i>Online Shop</i> Shopee...</b>	52
<b>B. Manfaat dan mudarat dari <i>jual beli mystery box</i> di online shop Shopee.....</b>	56
<b>C. Tinjauan <i>Fiqih Muamalah</i> Terhadap Pelaksanaan <i>Jual Beli Mystery Box</i> Di <i>Online Shop</i> Shopee. ....</b>	57

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

**DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil 'alamin*, sempurna dan menyeluruh, yang memberi tempat sekaligus menyatukan unsur kehidupan lahir dan bathin. Sistem ajaran yang dibawah oleh Nabi Muhammad SAW adalah sistem yang membawa kebahagiaan dan kesempurnaan bagi seluruh umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Allah menciptakan manusia tidak lain adalah sebagai *khalifah* di muka bumi ini. Selain sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan sebagai makhluk sosial yang memiliki kodrad hidup bermasyarakat, serta saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka<sup>1</sup> dalam kehidupan, manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah lepas dari yang namanya kegiatan sosial. bahkan, manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup ditengah-tengah masyarakat<sup>2</sup> bahwa setiap manusia membutuhkan interaksi dan kerjasama dengan sesamanya. Manusia harus benar-benar memperhatikan hubungan muamalahnya atau dikatakan hubungan horizontal dengan semamanya, walaupun di sisi lain ia diwajibkan memperhatikan hubungan secara vertikal dengan sang Khaliq. Namun kesemuanya itu bertujuan hanya semata-mata mencari *ridho* Allah SWT. Dengan kata lain, bahwa Manusia harus mengoptimalkan ibadahnya kepada Allah SWT dan tidak melupakan *mu'amalahnya*.

<sup>1</sup> Ahmad Azar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalat*, Edisi Revisi (Yogyakarta: UI Press, 2000), h. 11.

<sup>2</sup> Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 31.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kehidupan manusia pada dasarnya tidak terlepas dari kegiatan bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Muamalah mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya sesuai aturan-aturan (Hukum Allah) yang memuat urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Muamalah merupakan suatu aspek yang ajarannya telah melahirkan Peradaban Islam di masa lalu. Ia merupakan suatu bagian Syari'at Islam yang mengatur pergaulan hidup setiap orang yang melakukan kegiatan dan hubungannya dengan orang lain, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban manusia di muka bumi ini adalah bekerja keras dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada seperti tanah, sebagai faktor produksi yang paling penting dalam mengerjakan sesuatu yang bermanfaat demi kelangsungan hidup manusia.<sup>3</sup>

Jual beli (*al-bai'*) merupakan salah satu terminologi Ilmu Fikih yang ketentuannya terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, yang secara historis merupakan kelanjutan dari syariat sebelum ajaran Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.<sup>4</sup> Ulama menyandarkan kata *al-bai'* kepada *al-'aqd* (*'uqud*, jamak) sehingga terminology ilmu syariat umumnya menyebut akad jual beli (*'aqd al-bai'*) yang mencakup delapan topik yaitu, jual beli yang terdiri atas penjelasan mengenai definisi jual beli, pensyariaan dan etikanya, syarat-syarat jual beli, hukum jual beli yang juga mencakup penjelasan mengenai barang yang di jual (*mabi'*) dan harga (*tsaman*), jual beli yang termasuk batal dan *fasid* / rusak. Pilihan (*al-khiyarat*), ragam jual beli yang

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 9.

<sup>4</sup> Jaih Mubarak, *Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h.1.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjelasannya mencakup *salam* (pemesanaan hasil pertanian, peternakan, dan kehutanan), *istishna'* (pemesanan hasil industri), *sharf* (pertukaran uang), *juzaf* (*kemplang*, sunda; jual beli dan jumlah ukuran objeknya tidak diketahui secara princi), serta *riba*, jual beli amanah yang mencakup *murabahah*, *tawliyah*, *wadhi'ah* dan akad *iqalah*.

Dalam praktiknya jual beli, para penjual dijanjikan dengan kedudukan tertinggi dan pahala yang sangat besar dihadapan Allah SWT, karena sangat rawan sekali bagi penjual tergoda untuk melakukan hal-hal yang dilarang dan tidak terpuji seperti tamak, rakus, menghalalkan segala cara demi mendapatkan laba, karena prinsipnya “uang harus meahirkan uang”. Oleh sebab itu, barang siapa yang benar dalam batas-batas kejujuran dan amanah, penjual adalah seorang mujahid yang sedang memerangi hawa nafsunya. Dia berhak mendapatkan kedudukan seperti kedudukannya para mujahid.<sup>5</sup>

Jual beli sangat banyak sekali menarik perhatian masyarakat di seluruh dunia. Saat ini jual beli tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, tetapi jual beli juga sudah berkembang menjadi sarana untuk memenuhi suatu kepuasan dan mendapatkan keuntungan yang besar juga dengan harapan menjadi berkah agar hasil keuntungan itu dapat dikeluarkan sebagai sedekah atau zakat untuk masyarakat yang membutuhkan.

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, alih bahasa oleh Wahid Ahmadi (Surabaya: Era Intermedia, 2003), h.200.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam jual beli sudah barang tentu ada aturan yang harus dipatuhi baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Apabila jual beli tidak berdasarkan aturan syari'ah maka jual beli itu batal atau *fasid*.<sup>6</sup>

Inti jual beli secara istilah ialah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dalam transaksi pemindahan kepemilikan atas suatu barang yang mempunyai nilai dan dapat terukur dengan satuan moneter. Ukuran nilai tersebut menjadi dasar atas penentuan harga barang dan kebijakan pengambilan keuntungan. karenanya perlu tawar menawar sebagai bentuk pemenuhan hak pilih saat transaksi terjadi.<sup>7</sup>

Salah satu moral yang tidak boleh dilupakan, meskipun seorang muslim telah meraih keuntungan jutaan dolar lewat perdagangan dan tidak lupa kepada Tuhannya. Ia tidak lupa menegakan syariat agama, terutama shalat yang merupakan hubungan abadi antara manusia dengan Tuhannya.<sup>8</sup>

Islam tidak membatasi kegiatan jual beli, pada hakekatnya jual beli menurut Islam tidak hanya mengandung unsur material atau memperoleh keuntungan dunia semata saja, tetapi akhirat harus lebih dipentingkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip fikih muamalah atau aturan-aturan jual beli yang sudah diatur oleh agama Islam.

Di era globalisasi saat ini, sangat banyak sekali bisnis-bisnis yang menggunakan kecanggihan teknologi modern. Hal ini ditandai dengan berkembang pesatnya media teknologi yang sangat mempengaruhi aspek

<sup>6</sup> Yusup Azazy, *Tafsir Ahkam Muamalah*, (Fakultas Syariah Dan Hukum, 2017) h.97.

<sup>7</sup> Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) Cet. ke-4, h.125.

<sup>8</sup> Yusuf Qardawi, *Terjemahan Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa oleh Daulia Husin (Jakarta: Gema Insani, 1997), h.193.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan manusia, terlebih dalam bertransaksi jual beli secara online, handphone, komputer, laptop sangat membantu masyarakat mempermudah untuk melakukan koneksi dengan internet untuk melakukan jual beli. Internet sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan perdagangan. Tentu saja keuntungan ini dapat respon positif dari masyarakat karena dianggap sangat praktis, cepat, mudah, murah, dan resiko pailit yang sangat rendah. Alasan tersebut membuat banyak mahasiswa mulai mencoba berbisnis via *online*.<sup>9</sup>

*E-Commerce* adalah istilah dari jual beli secara *online*. Hal ini diatur dalam Undang- Undang NO.11 tahun 2008. Sistem jual beli secara *online* dapat dilakukan dengan jarak berjauhan dengan memanfaatkan media teknologi elektronik sebagai perantara transaksi, Ia dan konsumen akan dimudahkan melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan jual beli secara *online*. Proses transaksi jual beli *online* pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan jual beli secara langsung. Transaksi secara *online* menggunakan kontrak jual beli yang disebut dengan kontrak elektronik.<sup>10</sup>

Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Dengan demikian suatu transaksi *online* harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek*. yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek dan adanya kausa yang halal.

<sup>9</sup>Nurul Atira, *Jual Beli Online Yang Aman Dan Syar'i*, (Skripsi S1, Universitas Alauddin Makassar Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Makassar, 2017), h. 3.

<sup>10</sup> Menurut UU Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persoalan transaksi *E-commerce* disebabkan para pihak tidak bertemu secara fisik, sehingga kesepakatan antara kedua belah pihak sedikit terkendala dan ada rasa keragu-raguan tetapi dengan kecanggihan teknologi kesepakatan bisa dilakukan secara elektronik. Akibatnya prinsip hukum yang dilakukan dalam dunia nyata, seperti waktu terjadi transaksi, dan kapan waktu transaksi dinyatakan menjadi sulit ditentukan.

Semakin canggihnya teknologi informasi berpengaruh banyak terhadap gaya belanja masyarakat khususnya dalam jual beli *online*. Dan dengan adanya dukungan dari situs-situs jual beli *online*, seperti *Instagram, facebook, messenger, whatsapp*, dan yang lainnya, atau melalui *website* resmi dan toko *online* yang bersangkutan.

Shopee merupakan aplikasi jual beli yang berbasis teknologi di Indonesia dengan misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital dan diketahui shopee sebagai salah satu penyelenggara inovasi keuangan digital dan telah memenuhi syarat berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana ketentuan POJK No.13 pasal 5 ayat (2)/ POJK.02/2018<sup>11</sup>.

Sejak didirikan pada tahun 2015, Shopee telah bertransformasi menjadi sebuah *unicorn* yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara.<sup>12</sup> Shopee menawarkan banyaknya fitur jual beli termasuk fitur keamanan, karena apabila barang yang telah dijual kemudian kurang sesuai dengan pesanan pembeli bisa komplain terhadap Shopee, setelahnya Shopee akan menyampaikan komplain pelanggan kepada distributor nya. Itulah salah

<sup>11</sup> <https://journal.ipts.ac.id>, di akses pada Januari 2023.

<sup>12</sup> <https://www.gramedia.com>, pendiri shopee dan kisah perjalanannya, di akses pada 28 Februari 2019.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu alasan kenapa Shopee bisa menjadi salah satu aplikasi *online shop* terbesar khususnya di Indonesia.

Pada jual beli *online* Shopee terdapat salah satu fitur jual beli yang dinamakan misteri box (kotak misteri). Jual beli misteri box adalah jual beli dimana pembeli tidak mengetahui barang yang akan didapatkan secara jelas. dan pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu sesuai tarif yang ditawarkan si penjual dengan harapan pembeli barang yang akan didapat sesuai dengan apa yang diinginkan. Pada kenyataannya banyak sekali pembeli berkomentar berbeda-beda tentang barang yang ia perolehannya, ada yang merasa diuntungkan karena barang yang ia peroleh setelah membeli produk *Mystery Box* barang yang ia peroleh sesuai dengan yang apa diinginkan, ada pula yang merasa dirugikan karena barang yang ia peroleh tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan si penjual tidak sesuai harapan.

Jika diperhatikan kembali dalam praktik jual beli sistem misteri box seolah mengandung unsur spekulasi. Hal tersebut tampak dalam deskripsi rincian produk yaitu terdapat pada kalimat “produk yang akan dikirim dipilih secara acak”. Padahal Islam telah menjelaskan bahwa jual beli menjadi sah ketika terhindar dari beberapa unsur, yaitu perjudian (*maisir*), spekulasi (*gharar*), dan merugikan orang lain (*dharar*).<sup>13</sup>

Mekanisme jual beli misteri box ini sangat menarik untuk diteliti secara mendalam karena kenyataannya jual beli ini dianggap menarik dan menguntungkan akan tetapi ada juga yang merasa dirugikan bahkan kurang

<sup>13</sup> Latif Azharudin, *Fiqih Muamalah*, (Ciputat: UIN Jakarta Press, 2005), h. 5.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena barang yang terdapat di dalam misteri box tidak jelas spesifikasinya. Barang yang sudah di beli tidak boleh dikembalikan sehingga akan merugikan pihak pembeli.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam bagaimana menurut hukum islam menanggapi tentang status kepemilikan jual beli online shop shoppe, maka penulis mengangkat judul skripsi dengan judul: **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Misteri Box di Online Shop Shopee di Pekanbaru”**

#### B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, maka perlu diadakan pembatasan masalah yang akan diteliti, maka dari itu penelitian ini difokuskan mengenai **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Misteri Box di Online Shop Shopee di Pekanbaru ”**

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dan dianalisis, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli misteri box di online shop shoppee?
2. Jelaskan apa manfaat dan mudarat dari jual beli misteri box di online shop Shopee?
3. Bagaiman tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan jual beli misteri box di aplikasi online shopee?



## D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang masalah di atas maka secara umum mempunyai tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

### 1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme jual beli misteri box di online shop shopee.
- b. Untuk mengetahui manfaat dan mudarat dari jual beli misteri box di online shop Shopee.
- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan jual beli misteri box di online shopee Shopee.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman yang berkaitan dengan mekanisme jual beli misteri box di
- b. mengetahui dinamika berkenaan dengan misteri box di Online Shop online shop shopee.
  - a. Sebagai bahan atau data informasi di bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) bagi kalangan akademisi untuk shopee
  - b. Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang dibahas, penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan dengan uraian sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini membahas gambaran umum tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini membahas tentang pengertian fikih muamalah, pembagian ruang lingkup fikih muamalah, prinsip-prinsip fikih muamalah, pengertian jual-beli, dasar hukum jual-beli, rukun dan syarat jual-beli, etika dalam jual-beli, Manfaat dan hikmah jual beli, online shop shopee dan tinjauan penelitian terdahulu.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas tentang tinjauan umum penelitian yang berupa: jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Adapun yang diuraikan dalam bab ini adalah tentang pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan meliputi pembahasan

mengenai mekanisme jual beli misteri box di online shopee di Kota Pekanbaru, selanjutnya manfaat dan mudarat dari jual beli misteri box di online shop Shopee serta tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli misteri box di online shop Shopee di kota Pekanbaru.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Merupakan kesimpulan dari pembahasan, kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran sebagai perbaikan dari segala kekurangan dan disertai dengan lampiran-lampiran.

UIN SUSKA RIAU

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

## LANDASAN TEORI

## A. Landasan Teori

## 1. Pengertian Fikih Muamalah

Fikih muamalah terdiri dari dua suku kata, yaitu fikih dan muamalah. Secara bahasa kata fikih berasal dari lafadz *al fiqh* yang berarti pengertian atau pemahaman.<sup>14</sup> Secara istilah kata fikih mulanya memiliki arti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun ibadah. Namun pada perkembangan selanjutnya, fikih seringkali diartikan sebagai bagian *syariah islamiyah* yang berkaitan dengan perbuatan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil terperinci.

Secara bahasa muamalah berasal dari bahasa Arab „*amala yu*“*amilu* yang berarti saling berbuat, saling bertindak, dan saling beramal. Sedangkan secara istilah diartikan sebagai tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara ditentukan.<sup>15</sup> Selain itu muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, serta hubungan antara manusia dan alam sekitar.

Aturan agama antara manusia dengan manusia lainnya, dapat ditemukan dalam pengaturan perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah, perdagangan, dan lainnya. Sedangkan aturan agama mengenai hubungan manusia dengan alam sekitar dapat ditemukan dalam pengaturan makan

<sup>14</sup>Ahamad Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya :Pustaka Progresif,1997) h.1068.

<sup>15</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.14.



dan minum, cara memperoleh rizki, dan lainnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari fikih muamalah ialah pengetahuan mengenai ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai hubungan manusia dengan sesamanya, maupun hubungan manusia dengan alam dengan berpatokan pada dalil-dalil *syara'*".

## 2. Pembagian Ruang Lingkup Fikih Muamalah

Sebagaimana pengertian dari fikih muamalah Ibnu Abidin membaginyamenjadi lima bagian,<sup>16</sup>

- a. Hukum kebendaan (*muawwadlah mâliyah*);
- b. Hukum perkawinan (*munakahat*);
- c. Hukum acara (*muhassanat*);
- d. Pinjaman (*amanat dan „ariyah*) dan;
- e. Harta peninggalan (*tirkah*).

Sedangkan pembagian fikih muamalah menurut Al Fikri dalam kitabnya *Al Muamalah Al Madiyah wa Al Adabiyah* membagi menjadi dua bagian.

*Pertama, al muamalah al madiyah* yaitu kajian muamalah dari segi objek dalam artian benda. Seperti halal, haram, atau syubhat untuk dimiliki.

Benda diperjual belikan atau diusahakan, menimbulkan kemadharatan atau mendatangkan kemaslahatan untuk manusia, dan lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *al muamalah al madiyah* adalah aturan-aturan

yang telah ditetapkan oleh *syara'* dari segi objek. Oleh karena itu, semua aktivitas seorang muslim yang berkaitan dengan benda, seperti

semua aktivitas seorang muslim yang berkaitan dengan benda, seperti

<sup>16</sup> *Ibid.* Hlm. 16



jual beli tujuannya tidak hanya untuk memperoleh keuntungan semata, akan tetapi tujuan utamanya adalah untuk mencapai ridhlo Allah AWT.

*Kedua, al muamalah ala adabiyah* yaitu kajian muamalah dari segi panca indra manusia, sedangkan unsur penegaknya berasal dari hak dan kewajiban, seperti adanya sifat jujur, hasad, iri, atau dengki. Sehingga *al muamalah ala adabiyah* dapat diartikan sebagai aturan Allah yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat ditinjau dari segi sujeknya, yaitu manusia itu sendiri.<sup>17</sup>

Sebagaimana dengan pembagian dari fikih muamalah, pembagian ruang lingkupnya juga terbagi menjadi dua. *Pertama*, ruang lingkup muamalah yang bersifat adabiyah yaitu ijab, qabul, saling meridhai, tidak ada unsur keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kewajiban pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia berkaitan dengan peredaran harta di masyarakat.

Sedangkan ruang lingkup muamalah yang bersifat *madliyah* yaitu terkait jual beli (*al bai''*), upah (*ujrah*), gadai (*rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah dan dlanan*), pemindahan utang (*hiwalah*), perseroan dan perkongsian (*syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*muđlarabah*), sewa menyewa (*ijarah*), pemberian hak guna pakai (*ariyah*), barang titipan (*wadli''ah*), barang temuan (*luqathah*), garapan tanah (*muzaro''ah*), sewa menyewa tanah (*mukhabarah*), gugatan (*syuf''ah*), perlombaan (*ji''alah*),

<sup>17</sup> *Ibid.* Hlm. 17

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembagian kekayaan bersama (*qismah*), pemberian (*hibah*), pembebasan (*ibra*), damai (*sulhu*), serta persoalan masalah *al mu'ashirah* (*maqaditsah*), seperti bunga bank, asuransi, kredit, dan persoalan baru dalam muamalah.<sup>18</sup>

### 3. Prinsip- Prinsip Fikih Muamalah

Dalam fiqih muamalah terdapat prinsip-prinsip yang hendaknya diketahui oleh setiap muslim dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan muamalah . Prinsip sendiri ialah sesuatu yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan suatu hal. Secara umum dalam muamalah terdapat dua prinsip yaitu prinsip khusus dan umum.<sup>19</sup>

a. Adapun prinsip umum dalam muamalah terdiri dari,<sup>20</sup>

1) Asal dari muamalah ialah boleh, sebagaimana yang terdapat

dalam kaidah fiqih berikut artinya :

*“Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya”.*<sup>21</sup>

2) Dilakukannya muamalah atas dasar pertimbangan membawa kebaikan (masalah) bagi manusia lainnya, serta menolak segala yang merusak (*dar al mafasid wa jalb al mashalih*)

3) Dilakukannya muamalah dengan memelihara nilai keseimbangan (tawazun).

<sup>18</sup> Hendi Suhendi. *Fiqh Muamala* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002),h. 5.

<sup>19</sup> Fathurrahman Djamil. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 153.

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 155.

<sup>21</sup> Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Hamzah, 2009),h. 17.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Dilakukannya muamalah dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kedzaliman. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Q.S An Nisa'(4) ayat 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan jangan kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.”

## b. Prinsip khusus

Secara khusus, prinsip muamalah berkaitan dengan hal-hal yang dilarang dalam praktik muamalah, serta hal-hal yang diperintahkan.

Prinsip-prinsip tersebut antara lain

- 1) Halal, artinya objek transaksi dalam muamalah bukan bagian dari barang atau sesuatu lainnya yang telah dilarang oleh Allah SWT, seperti yang tertera dalam Q.S Al Maidah ayat 3.

Hal ini sebagaimana hadits Nabi SAW sebagai berikut:

“Sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya” (HR.

Abu Daud)

- 2) Keridhoan para pihak yang bermuamalah, hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS An Nisa“ ayat 29 yang menyatakan bahwa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak.

- 3) Dalam bermuamalah tidak mengandung riba, gharar, dan tadlis (penipuan).

#### 4. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bay*, menurut etimologi menjual atau mengganti, pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>22</sup> Dalam kaidah bahasa Arab, kata jual disebut dengan *al-bay* yaitu sebuah bentuk masdar dari *ba'a* – *yabi'u* – *bay'an* yang artinya menjual.<sup>23</sup> Sebagaimana kata jual, kata beli dalam bahasa Arab dikenal sebagai *al-shira'* yaitu masdar dari kata *shara'* yang memiliki arti membeli.<sup>24</sup> Secara bahasa perdagangan atau jual beli berarti *al-bay*, *al-tijarah*, dan *al-mubadalah*, sebagaimana Allah SWT, berfirman dalam Q.S al-Fathir [35] ayat 29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi.

<sup>22</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), h.73.

<sup>23</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Besar Bahasa Arab Indonesia I*, (Jakarta:Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir al-Qur'an, 1982), h. 75.

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 197.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam definisi di atas ditekankan kepada “hak milik dan kepemilikan”, sebab ada tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa. Dalam kaitannya dengan harta, terdapat pula perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Jumhur Ulama. Menurut Jumhur Ulama yang dimaksud harta ialah materi dan manfaat. Oleh sebab itu manfaat suatu benda oleh diperjual belikan.<sup>25</sup> Sedangkan Ulama Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan harta (*Al-maal*) adalah sesuatu yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu manfaat dan hak-hak, tidak dapat dijadikan obyek jual beli.<sup>26</sup>

## 5. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan interaksi yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia sehari-hari dan jual beli merupakan praktik yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' para ulama.

- a. Surah Al-Baqarah : 275<sup>27</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا  
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
 خَالِدُونَ

<sup>25</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta:Grafindo Jasa Persada, 2003), h. 114.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 115.

<sup>27</sup> Departemen Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2004), h. 47.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya; orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

- b. Surah An-Nisa : 29<sup>28</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

## 6. Rukun dan Syarat Jual Beli

- a. Rukun Jual Beli

Para ahli fiqih madzhab Asy-Syafi'i merumuskan rukun jual beli ada 3 (tiga) hal, yaitu:<sup>29</sup>

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 83.

<sup>29</sup> Muhammad Rizqi Romadhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Cet. I., (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), h. 75-80.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Adanya penjual dan pembeli. Jual beli bisa terjadi apabila para pihak yang berkepentingan terhadap transaksi jual beli itu ada, yaitu adanya penjual dan pembeli.
- 2) Adanya *shigat* (*Ijab* dan *qabul*); yang dimaksud dengan *shigat* adalah Ucapan dari kedua pihak yang menyatakan keinginan kedua pihak, kerelaan serta keinginan dalam jual beli. *Shigat* terbagi dua:
  - a) *Sharih* atau jelas; yang dimaksud dengan *sharih*: setiap kata yang menunjukkan secara jelas maknanya tentang jual beli
  - b) *Kinayah* atau sindiran; yang dimaksud dengan *kinayah* adalah: Kata yang bisa mengandung makna jual beli atau makna lainnya.
- b. Syarat orang yang berakad
 

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:<sup>30</sup>

  - 1) Berakal. Maka, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal.
  - 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

<sup>30</sup> *Ibid.*



c. Syarat yang terkait ijab qabul

Ulama fiqh sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat dilihat pada saat akad berlangsung. Ijab kabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Ulama fiqh menyatakan bahwa syarat ijab kabul itu adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal (jumhur ulama) atau telah berakal (Mazhab Hanafi).
- 2) Kabul sesuai dengan ijab.

Jika pembeli ridha memberikan harga yang lebih dari yang diminta maka jual beli tetap dianggap sah. Sebab, orang yang menerima dengan harga yang lebih banyak tentu menerima harga yang lebih sedikit. Namun, tidak serta-merta menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh si pembeli selain dari harga yang diminta oleh penjual itu sendiri. Sedangkan jika pembeli menerima dengan harga yang disebutkan penjual maka jual beli tidak sah.<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Khatani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 40-41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis, maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.<sup>32</sup>
- d. Syarat barang yang diperjualbelikan
  - 1) Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Namun hal yang terpenting adalah pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.<sup>33</sup> Az-Zuhaili mengatakan bahwa salah satu syarat barang yang diperjual belikan; barang cukup diketahui kedua belah pihak, tidak harus mengetahui dari segala segi, melainkan cukup dengan melihat barang yang kasat mata, atau menyebut kadar dan ciri-ciri barang yang dijual dalam tanggungan (pemesanan) agar masing-masing pihak tidak terjebak dalam *gharar*.<sup>34</sup>
  - 2) Berharga secara syariat; oleh karena itu barang yang akan diperjualbelikan bukanlah barang najis dan kotor menurut syara, dan tidaklah sah objek dan harga jual beli dari arak, bangkai, darah, sampah dan anjing.
  - 3) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Jual beli barang yang tidak berguna tidak sah, seperti jual beli serangga

<sup>32</sup> Nur Fathoni, “Dinamika Relasi Hukum dan Moral dalam Konsep Jual Beli”, Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012, h. 44-45.

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 76.

<sup>34</sup> Muhammad Rizqi Romadhon, Op- cit h. 80.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau binatang buas dan burung yang tidak bermanfaat, misalnya singa, serigala, burung rajawali, dan gagak yang tidak halal dimakan. Juga tidak sah jual beli dua biji gandum dan sejenisnya. Seperti jual beli satu biji gandum merah dan sebiji anggur karena belum memenuhi asas manfaat.

- 4) Bisa diukur (dihitung) ketika diserahkan baik menurut *syara'* atau panca indera; apabila pihak tidak bisa menyerahkan barang atau uang sewaktu jual beli maka akadnya dinyatakan batal.
- 5) Milik penjual. Yang berakad harusnya memiliki kuasa atau kepemilikan atas barang yang diperjual belikan; oleh karena itu sah jual beli seorang wali atas harta yang dikuasakan kepadanya apabila pemilik harta tidak mampu menjualnya dan juga sah jual beli yang diwakilkan oleh pemiliknya.
- 6) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung. Barang yang ditransaksikan harus dapat dilihat.<sup>35</sup>

#### 7. Jual Beli yang di Larang

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah al- Zuhaili meringkasnya sebagai berikut :

- a. Jual beli yang dilarang karena ahliyah atau ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain:

<sup>35</sup> <http://Pengertian Bisnis Online/Muhammad Arief Darmawan.html>. Diakses 11 Februari





- 1) Jual beli yang dilakukan orang gila tidak sah, begitu juga jual beli yang dilakukan orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.
- 2) Jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumazzis*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.
- 3) Jual beli yang dilakukan orang buta, jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan menurut Ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.
- 4) Jual beli *Fudhlul* yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak milik orang lain (mencuri)
- 5) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh, atau pemboros). Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik krena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.
- 6) Jual beli *Malja* yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan), antara lain:

1) Jual beli *Gharar*

*Gharar* menurut bahasa berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar yang tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar (*batil*). Sedangkan *gharar* menurut istilah fiqh, mencakup kecurangan (*gisy*), tipuan (*khida*) dan ketidak jelasan pada barang (*jihalah*), juga ketidak mampuan untuk menyerahkan barang. Imam Shan`ani menegaskan bahwa jual beli yang mengandung *gharar* contohnya adalah tidak mampu menyerahkan barang barang seperti menjual kuda yang lari, menjual barang yang tidakberwujud atau barang yang tidak jelas adanya, barang yang dijual tidak dimiliki oleh penjual seperti menjual ikan dilaut.<sup>36</sup>

Para ulama fiqh mengemukakan beberapa definisi tentang *gharar*. Imam Al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak. Pendapat imam Al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam As-Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari ketidak jelasan akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa *gharar* adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu maupun tidak,

<sup>36</sup>Ibid. Wahbah Al-Zuhaili, h.25-31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang gharar dari segi ketidaktahuan salahsatu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.<sup>37</sup>

Kesimpulan dari definisi diatas adalah jual beli yang mengandung unsur gharar adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta sehingga timbul rasa ketidakrealaan terkait jual beli tersebut.

*Gharar* dapat juga terjadi dalam empat hal yaitu:

- a) Kuantitas, *gharar* dalam kuantitas terjadi dalam kasus ijon, dimana penjual menyertakan akan membeli buah yang belum tampak di pohon seharga Rp X. Dalam hal ini terjadi ketidakpastian mengenai berapa kualitas buah yang dijual, karena memang tidak disepakati sejak awal. Bila panennya 100 kg, harganya Rp X, bila panennya 50 kg, harganya Rp x pula, dan jika tidak panen maka harganya juga RpX.
- b) Kualitas, contoh dalam *gharar* dalam kualitas adalah seorang peternak yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Dalam kasus ini terjadi ketidakpastian dalam hal kualitas objek transaksi, karena tidak ada jaminan baha anak sapi tersebut akan lahir dengan sehat tanpa cacat, dan dengan spesifkasi kualitas tertentu. Bagaimana kondisi anak

<sup>37</sup> .M. Ali Hasan, *berbagai macam transaksi dalam islam (fiqh muamalat)*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.147.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sapi yang nanti akan lahir (walaupun lahir dalam keadaan mati misalnya) harus diterima oleh si pembeli dengan harga yang sudah disepakati.

- c) Harga, *Gharar* adalah harga terjadi bila, misalnya Bank Syariah menyatakan akan memberi pembiayaan murabahah rumah 1 tahun dengan margin 20% atau 40%. Kecuali bila nasabah menyatakan “setuju melakukan transaksi murabahah rumah dengan margin 20% dibayar 1 tahun” maka barulah tidak terjadi gharar.
- d) Waktu Penyerahan, *Gharar* dalam waktu penyerahan terjadi bila seseorang menjual barang yang hilang, misalnya, seharga Rp.X dan disetujui oleh pembeli. Dalam kasus ini terjadi ketidakpastian mengenai waktu penyerahan, karena si penjual dan pembeli sama-sama tidak tau apakah barang yang hilang itu dapat ditemukan kembali.

Dalam keempat bentuk gharar diatas, keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yakni sementara keadaan masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Di kemudian hari, yaitu ketika keadaan telah jelas, salah satu pihak akan merasa terzalimi walaupun pada awalnya tidak demikian.<sup>38</sup>

<sup>38</sup> Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.104.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Abdurrazaq Sanhuri, gharar terjadi dalam beberapa keadaan berikut:<sup>39</sup>

- a) Ketika barang yang menjadi objek transaksi tidak diketahui apakah ia ada atau tidak.
- b) Apabila ia ada, tidak dapat diketahui ia dapat diserahkan kepada pembelinya atau tidak.
- c) Ketika ia berakibat pada identifikasi macam atau jenis benda yang menjadi objek transaksi
- d) Ketika ia berhubungan dengan tanggal pelaksanaan di masa mendatang jual beli seperti ini dalam Islam dengan landasan hukum sebagai berikut (Q.S. Al-Baqarah : 188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Menurut para ulama terdapat dua jenis *gharar*, yaitu *gharar* berat dan *gharar* ringan.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Ibid, h. 31.

<sup>40</sup> Adiwarmanto A. Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqh dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.82-85.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a) *Gharar* berat

*Gharar* berat adalah *gharar* yang bias dihindarkan dan menimbulkan perselisihan diantara para pelaku akad. *Gharar* jenis ini berbeda-beda, sesuai kondisi dan tempat. Oleh karena itu standar *gharar* ini dikembalikan pada „urf (tradisi). Jika tradisi mengkategorikan *gharar* itu berat, maka *gharar* itu juga berat menurut syariah.

#### b) *Gharar* ringan

*Gharar* ringan adalah *gharar* yang tidak dapat dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut „urf tujjar (tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. Seperti membeli rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya, menjual sesuatu yang hanya bias diketahui jika dipecahkan atau dirobek.

*Gharar* ringan ini diperbolehkan dalam islam sebagai rukhsah (keringanan) khususnya bagi pelaku bisnis. Karena *gharar* itu tidak bisa dihindarkan dan sebaliknya sulit sekali melakukan bisnis tanpa *gharar* ringan tersebut.

Kesimpulannya *gharar* yang diharamkan adalah *gharar* berat yakni *gharar* yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan diantara para pelaku akad. Sedangkan *gharar* ringan yaitu *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dan tidak menimbulkan perselisihan itu dibolehkan dalam akad.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

#### 3) Jurnal beli *Majhul*

Yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih di tanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga, dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut Jumhur Ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan antara manusia.

#### 4) Jual beli sperma binatang

Maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram.<sup>41</sup>

Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA berkata: Rasulullah SAW telah melarang menjual sperma (mani) binatang”.<sup>42</sup>

#### 5) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh Agama (Al-Qur’an)

Maksudnya bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi, dan berhala adalah haram.

<sup>41</sup> Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pemataneet, 2016), h.111-113.

<sup>42</sup> Ibid, h.114.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharumkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala”.<sup>43</sup>

6) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya

Jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas.

7) Jual beli *Muzabanah*

Yaitu jual beli buah yang basah dan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi yang kering.

8) Jual beli *Muhaqallah*

Yaitu jual beli tanam-tanaman yang masih di lading atau kebun atau di sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya (untung-untungan).

9) Jual beli *Mukhadharah*

Yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, manga yang masih kecil, dan lain sebagainya. Jual beli ini dilarang oleh agama, sebab barang termasuk masih samar (belum jelas), dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiuip angin sebelum dipanen oleh

<sup>43</sup> Ibid, h. 115.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.

#### 10) Jual beli *Mulammasah*

Yaitu jual beli secara sentuh mnyentuh, misalnya seorang yang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti ia telah membeli kain tersebut. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

#### 11) Jual beli *Munabadzah*

Yaitu jual beli secara lempar-lemparan, misalnya seorang berkata; lemparlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti ku lemparkan pula padamu apa yang ada padamu apa yang ada padaku. Setelah terjadi lempar-lemparan, maka terjadilah jual-beli. Jual beli yang seperti ini juga dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.

#### c. Jual beli yang dilarang karena sighthat (ijab Kabul)

##### 1) Jual beli *Mu"athah*

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab Kabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, arena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2) Jual beli tidak berseduaian antara ijab dan Kabul

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dan Kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.

#### 3) Jual beli *Munjiz*

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

#### 4) Jual beli *Najasyi*

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kaannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).

#### 5) Menjual diatas penjualan orang lain

Maksudnya bahwa menjual barang kepada oranglain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata: kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja yang kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu. Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat menimbulkan prselisihan (persaingan) tidak sehat diantara penjual (pdagang).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 6) Jual beli dibawah harga pasar

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang) karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

#### 7) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain

Contoh, seseorang berkata: jangan terma tawaran orang itu, nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab dapat menimbulkan persaingan diantara pedagang.<sup>44</sup>

#### 8) Jual beli barang yang cacat

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim No.102).

<sup>44</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h.121-122.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 8. Etika jual beli

Sama halnya dengan interaksi sosial lainnya, dalam jual beli juga terdapat etika yang perlu diperhatikan. Etika tersebut antara lain:<sup>45</sup>

- a. Tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan Pengambilan keuntungan jual beli tidak dijelaskan secara pasti dalam Islam. Penjual boleh saja mengambil keuntungan 10, 15, 20, 25% atau bahkan lebih, asal dalam transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur pembodohan (*ghabn*).

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli, pembodohan dibagi menjadi dua yaitu pembodohan yang ditolelir dan pembodohan yang tidak dapat ditolelir. Pembodohan yang dapat ditolelir adalah yang sifatnya ringan, yakni tidak terlalu banyak menimbulkan kerugian. Sedangkan pembodohan yang tidak dapat ditolelir adalah pembodohan yang parah sehingga dapat menimbulkan banyak kerugian pembeli.

- b. Mengutamakan kejujuran

Yaitu menggambarkan barang dagangan sesuai dengan kondisi pada saat itu, seperti jenis, macam, warna, atau lainnya. Sehingga dalam transaksi jual beli dapat terbebas dari unsur kebohongan.

- c. Bersikap toleran dalam transaksi

Yakni penjual tidak mempersulit penjualan dengan meninggikan harga jual. Begitu pula dengan pembeli tidak menawar barang dengan harga terlalu rendah.

<sup>45</sup> Ibid .h.34.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Menghindari sumpah

Meski penjual telah berbicara apa adanya terkait kondisi barang namun tetap tidak diperbolehkan mengucapkan lafadz sumpah.

e. Memperbanyak sedekah

Hendaknya penjual memperbanyak sedekah sebagai upaya penebus atas kelalain yang dilakukan baik itu sengaja atau tidak.

f. Mencatat hutang

Hendaknya dalam transaksi jual beli dilakukan pencatatan terkait transaksi yang dilakukan dan utang piutang.

**9. Manfaat dan hikmah jual beli**

Manfaat dan hikmah yang diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:

- 1) Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- 2) Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara yang batil.
- 3) Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- 4) Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat)

**10. Perjudian**

Judi atau permainan judi atau perjudian menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.”Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan ,dengan tujuan mendapatkan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari jumlah uang atau harta semula.<sup>46</sup>

Judi sebagai pertarungan dengan sengaja ,yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa peristiwa, permainan pertandingan ,perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.<sup>47</sup>karna bersifat untung-untungan maka sama sifatnya dengan jual beli misteri box yang mana barang dibeli bersifat untung-untungan dan jika pembeli beruntung maka pembeli mendapatkan barang yang diinginkan dan akan ingin membeli lagi karena ketagihan ketika mendapatkan keuntungan dalam membeli ,jika pembeli tidak mendapatkan barang /kotak misteri yang kosong maka pembeli akan merasa rugi dan kecewa.

## 11. Online Shop Shopee

### a. Pengertian Bisnis *Online Shop shopee*

Shopee adalah situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura yang dimiliki oleh Sea Limited, yang didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015, dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina.

<sup>46</sup> Poerdarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta : Balai Pustaka,1995)h.419.

<sup>47</sup> Kartini kartono ,*Pantologi Sosial* ,Jilid Satu (Jakarta : PT Raja Grafindo Perada.2005)h.56.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bisnis *online* adalah suatu usaha yang dipasarkan melalui internet dengan berbagai macam cara sehingga dapat menghasilkan uang. Di dalam bisnis *online* banyak sekali kelebihanannya di bandingkan bisnis *offline*.<sup>48</sup>

Menurut Arief Darmawan bisnis *online* terdiri dari 2 kata yaitu bisnis dan *online*. Bisnis adalah suatu usaha atau aktivitas yang dilakukan oleh kelompok maupun individual, untuk mendapatkan laba dengan cara memproduksi produk maupun jasanya untuk memenuhi kebutuhan konsumennya.<sup>49</sup> Sedangkan kata *online* menurut kamus web.id adalah suatu kegiatan yang terhubung melalui jaringan komputer yang dapat diakses melalui jaringan komputer lainnya.

Pada dasarnya Bisnis *Online* ada 2 macam:

#### 1) Bisnis Produk *Creation*

Adalah segala macam bisnis *online* yang berbentuk produk hasil milik sendiri, baik itu produk bentuk jasa (jual jasa) ataupun produk riil. Seperti sepatu, tas, jilbab dan sebagainya.

#### 2) Bisnis Produk Afiliasi

Afiliasi berarti bergabung atau menjadi bagian dari orang yang menjual produk atau jasa. Sehingga tidak harus memiliki produk sendiri, istilahnya menjadi makelar. Jika seumpama

<sup>48</sup> *Ibid*, Pengertian Bisnis Online/Arief Darmawan.

<sup>49</sup> [http://TentangBisnisOnline/PengertianBisnisOnline\\_pembuatWebsite.html](http://TentangBisnisOnline/PengertianBisnisOnline_pembuatWebsite.html). Diakses



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhasil menjual produk orang lain maka akan mendapatkan komisi sekian persen dari hasil penjualannya.

Dalam jual beli online, ketersediaan barang ada 2 istilah yaitu:

- 1) Ready Stock adalah barang yang sudah ada sebelum dipesan, sudah tersedia dan pengiriman barang dilakukan hari itu juga setelah transfer sejumlah uang oleh pembeli
- 2) Pre Order adalah sistem pembelian barang dengan memesan barang dan membayar terlebih dahulu sebelum produksi dimulai, dengan tenggang waktu tunggu yang telah ditentukan. Artinya saat memesan barang belum tersedia dan pembeli harus menunggu terlebih dahulu. Apabila telah mencapai waktu yang ditentukan, barulah penjual mengirim barang ke pembeli.<sup>50</sup>

Jual beli lewat *online* harus memiliki syarat-syarat tertentu boleh atau tidaknya dilakukan. menurut KH. Oviad. R syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat *online* adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

- 1) Tidak melanggar ketentuan syari'at agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan dan monopoli.
- 2) Adanya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli).

<sup>50</sup> [Googleleweblight.com://academy.blazbluz.com](http://Googleleweblight.com://academy.blazbluz.com) diakses pada 11 Februari 2022

<sup>51</sup> [http://Tentang Bisnis Online/Pengertian Bisnis Online\\_pembuat Website.html](http://Tentang Bisnis Online/Pengertian Bisnis Online_pembuat Website.html). Diakses



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Produk yang halal, kejelasan status dan kejujuran
- 4) Adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah.

Jika bisnis lewat *online* tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan di atas, maka hukumnya adalah “haram” tidak diperbolehkan. Al-Qur’an juga menyebutkan dalam surat Al- Mutaffifiin ayat 1-3 yaitu:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curan (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi

Sehingga ayat Al-Qur’an di atas secara tegas menganjurkan dalam berbisnis harus adanya kejujuran, adil, tidak saling mencurangi dan harus adanya hukum yang tegas dan jelas yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, negara dan umat.

#### b. Pengertian aplikasi

##### 1) Definisi Aplikasi Secara Umum

Aplikasi adalah penggunaan atau penerapan suatu konsep yang menjadi suatu pokok pembahasan. Aplikasi dapat diartikan juga sebagai program komputer yang dibuat untuk menolong manusia dalam melaksanakan tugas tertentu.



Aplikasi software yang dirancang untuk suatu tugas khusus dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

- 2) Aplikasi software spesialis, program dengan dokumentasi tergabung yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu.
- 3) Aplikasi software paket, suatu program dengan dokumentasi tergabung yang dirancang untuk jenis masalah tertentu.

c. Definisi Aplikasi Menurut Beberapa Ahli

Pengertian aplikasi menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- 1) Menurut Ali Zaki dan Smitdev community, Aplikasi adalah komponen yang berguna melakukan pengolahan data maupun kegiatan-kegiatan seperti pembuatan dokumen atau pengolahan data.
- 2) Menurut Jogiyanto (1999:12), Aplikasi adalah penggunaan dalam suatu komputer, instruksi (*intruccion*) atau pernyataan (*statement*) yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses input menjadi output.
- 3) Menurut Hengki W.Pramana, Aplikasi adalah suatu unit perangkat lunak yang dibuat untuk melayani kebutuhan akan beberapa aktivitas seperti system perniagaan, game pelayanan masyarakat, periklanan, atau semua proses yang hampir dilakukan manusia.
- 4) Menurut Sri Widiанти, Aplikasi adalah sebuah perangkat lunak yang menjadi *front end* dalam sebuah sistem yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan untuk mengolah data menjadi suatu informasi yang berguna bagi orang-orang dan sistem yang bersangkutan.

5) Menurut Harip Santoso, Adalah suatu kelompok file (*From, Class, Report*) yang bertujuan untuk melakukan aktivitas tertentu yang saling terkait.

#### d. Pengertian aplikasi online

Shopee adalah *mobile-platform* pertama di Asia Tenggara (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam) dan Taiwan yang menawarkan transaksi jual beli online yang menyenangkan, gratis, dan terpercaya via ponsel. Kamu dapat mendaftarkan produk jualan dan berbelanja berbagai penawaran menarik dengan harga termurah dan gratis ongkir ke seluruh Indonesia.

Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan Shopee baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia. Shopee merupakan anak perusahaan dari Garena yang berbasis di Singapura. Shopee telah hadir di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Shopee Indonesia beralamat di Wisma 77 Tower 2, Jalan Letjen. S. Parman, Palmerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410, Indonesia

Sasaran pengguna Shopee adalah kalangan muda yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan *gadget* termasuk



kegiatan berbelanja. untuk itu Shopee hadir dalam bentuk aplikasi *mobile* guna untuk menunjang kegiatan berbelanja yang mudah dan cepat. Kategori produk yang ditawarkan Shopee lebih mengarah pada produk *fashion* dan perlengkapan rumah tangga. Jenis Produk yang ditawarkan:

- 1) Pakaian Pria dan Wanita (*Fashion*)
- 2) *Handphone* dan Aksesoris
- 3) Komputer dan Aksesoris
- 4) Perawatan dan Kesehatan
- 5) Perlengkapan Rumah
- 6) Sepatu Pria dan Wanita
- 7) Tas Pria dan Wanita
- 8) Elektronik
- 9) Fotografi
- 10) Makanan dan Minuman Dan masih banyak lagi.

Saat ini Shopee sudah dapat mencakup wilayah diseluruh Indonesia bahkan dikota kecil. Dan sudah banyak Penjual yang menawarkan Produk nya pada aplikasi Shopee dan banyak juga Konsumen memilih Shopee sebagai tempat Belanja Online.

Adapun cara Praktis pada Shopee melakukan Pembayaran, yaitu:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kartu Kredit / Debit *Online*
- 2) *Indomart*
- 3) *Transfer Bank*
- 4) Pembayaran Kredivo

Di Shopee untuk pembayaran via *Transfer Bank* sangat mudah karna ada aplikasi Pengecekan Otomatis, pembeli tidak perlu upload bukti transfer. Sedangkan Pembayaran Kredivo adalah kredit instan yang memberikan pembeli kemudahan untuk bayar dalam 30 hari tanpa bunga atau dengan fasilitas cicilan 3, 6 & 12 bulan tanpa memerlukan kartu kredit. Omset Perusahaan tidak diketahui, tetapi adapun Omset beberapa Penjual di Shopee. Salah satunya ada Jordan Atik Bawazier, pemilik toko online @PakaianOnline di Shopee, Jordan dapat mencapai Rp3,5 miliar setiap bulan.

Sebagai sebuah media sosial yang digunakan banyak khayalak ramai, tentunya Shopee memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Berikut kelebihan dan kekurangan Shopee:

- 1) Kelebihan
  - a) Banyaknya kategori yang disediakan berdasarkan Respon *website* yang cepat
  - b) Tampilannya simpel dan menarik
  - c) Tersedia penjelasan spesifik barang.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Adanya pengiriman gratis tanpa ongkos kirim f. Adanya pilihan gratis ongkir
- 2) Kelemahan shopee
  - a) Ongkos kirim rusak di tanggung pembeli
  - b) Untuk promo ongkos kirim gratis syarat yang harus dipenuhi terkesan sulit dan merepotkan
  - c) Terkadang situs sulit di akses atau bahkan lambat pada jam-jam tertentu
  - d) Tidak adanya layanan belanja dengan cicilan (pembeli harus membayar barang secara *cash*)
  - e) Terkadang jika membeli dua barang di toko yang sama ada salah satu barang yang tidak sampai pada pelanggan.

#### B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

1. Tesis Oleh Moh. Haliimur Rosyid Program Magister Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2021 dengan judul Analisis Perilaku Konsumen Terhadap *Mystery Box* Perspektif Islam. Yang mana hasil penelitian Tesis adalah tidak memperbolehkan.
2. Skripsi oleh Eka Putri pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang berjudul hukum jual beli *mystery box* menurut mazhab Syafi'i (studi kasus di akun instagram *hypewannabe*). Yang mana hasil penelitian skripsinya adalah tidak sah Karena terdapat jual beli yang mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan (*gharar*).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Skripsi Oleh Risca Selfeny Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan Judul Implementasi Jual Beli *Online Mystery Box* Di *Marketplace* Shopee Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata (Studi Kasus Pada *Brand* Beautetox). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaplikasian jual beli online mystery box yang dilakukan oleh reseller resmi brand Beautetox di marketplace Shopee sah pada saat melakukan transaksi di marketplace Shopee (pihak ketiga). Namun, dalam memenuhi syarat jual beli dalam Islam dan hukum perdata yang berlaku tidak terpenuhi dikarenakan barang yang menjadi objek jual beli tidak diberitahukan kepada konsumen yang merupakan hak konsumen untuk mengetahui isi dari produk yang dibeli. Terdapat aturan *causa baku* yang dapat merugikan salah satu pihak
4. Skripsi oleh Rasyid Ibrahim Sugihartono program studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun 2021. Dengan judul Jual beli Mystery box di tinjau dari hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Yang mana hasil penelitian skripsinya tentang hukum jual beli sistem mystery box menjadi haram. Sedangkan syarat jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah haruslah berupa sesuatu yang halal
5. Skripsi oleh Adi Kurnia Sandy program studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Fakultas Syariah UIN Intan Raden Lampung Tahun 2020. Dengan judul Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli misteri box

studi kasus di toko online lazada. Yang mana hasil penelitian skripsinya tentang Jual beli Mystery Box di toko online Lazada menurut hukum Islam hukumnya batal karena pada praktiknya terdapat beberapa faktor yang tidak memenuhi ketentuan syarat jual beli menurut syara’.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan di lokasi yang sebenarnya<sup>52</sup> penelitian yang bertujuan melakukan studi yang mendalam mengenai suatu unit sosial yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir, baik, dan lengkap mengenai unit sosial tersebut. Dalam penelitian ini, unit social yang dimaksud ialah pembelian *mystery box* di online shop Shop Kota Pekanbaru.

##### 2. Lokasi penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini berada di aplikasi online shop shopee di Kota Pekanbaru.

##### 3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian adalah individu/populasi, benda, organisme yang bisa dijadikan sumber informasi dan bisa di peroleh keterangan darinya

<sup>52</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* Cetakan Ke Tujuh, (Bandung :Mandar Maju, 1996), Hlm. 32.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

17

untuk penelitian yang sedang dilakukan.<sup>53</sup> Dan untuk penelitian ini penulis memilih subjek untuk di teliti yaitu wirausaha yang mempunyai toko online shop di shopee.

- b. Objek penelitian adalah isu, problem, atau permasalahan yang dibahas, dikaji, atau diteliti. Untuk objek penelitian yang penulis teliti yaitu pembelian *mstery box di online shop* shopee.

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>54</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah toko yang berjualan di shopee sebanyak 7 toko dan 10 pembeli dimasing masing toko.

##### b. Sampel

Sampel adalah Sebagian dari jumlah anggota dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi untuk diteliti.<sup>55</sup> Ide dasar dari pengambilan sampel adalah bahwa dengan menyeleksi bagian-bagian dari elemen-elemen populasi, sehingga kesimpulan dari populasi dapat diperoleh. Proses pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik total random sampling sebanyak 7 toko dan 1 pembeli di setiap toko .

<sup>53</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Erlangga,2009), hlm.91.

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm.115.

<sup>55</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta,2014),Cet.15, hlm.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sumber Data

Sebagaimana layaknya penelitian lapangan. dalam penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan oleh peneliti antara lain:

a. Data primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dengan metode interview (wawancara), dan observasi mengenai jual beli *mystery box di online shop shopee*.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh peneliti dari literatur kepustakaan seperti buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

6. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut.
- b. Wawancara, yaitu percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi narasumber.
- c. Angket, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang berkaitan dengan penelitian, yang di ajukan responden mengenai jual beli *mystery box di online shop Shopee*

- d. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan kajian pokok penelitian.
- e. Observasi, yaitu mengamati objek penelitian dapat menggunakan instrumen penelitian berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan, panduan observasi.

#### 7. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis penelitian bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai dan menggambarkan keadaan atau fenomena sosial, yang dalam hal ini adalah pendeskripsian mengenai jual beli *mystery box* di *online shop* Shopee.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP


#### A. Kesimpulan

1. Mekanisme jual beli misteri box di online shop shopee, adapun mekanismenya adalah sebagai berikut: penjual mengupload barang, kemudian pembeli memilih barang yang diinginkan kemudian checkout dan melakukan pembayaran setelah itu tunggu barang sesuai estimasi pengiriman dan barang jika sampai ke pembeli dan pembeli menilai barang tersebut di kolom penilaian.
2. Manfaat dan mudarat dari jual beli misteri box di online shop shopee, adapun manfaat dari jual beli mystery box ini adalah teknik marketing bagi akun online shopee tersebut agar akunnya dan penjualannya bisa meningkat dengan biaya produksi rendah, dan mudaratnya ada unsur ketidakpastian dari isi mystery box tersebut, karena barangnya berupa misteri, dan akan berdampak kerugian dan kekecewaan bagi pembeli yang tidak mendapatkan barang yang diinginkan. dan akan berdampak ketagihan membeli jika mendapatkan barang yang diinginkan, dan itu termasuk kedalam perjudian.
3. Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli misteri box di online shopee shopee, Pada praktik teknik marketing jual beli misteri box di aplikasi shop shopee tidak memenuhi semua rukun dan syarat serta terdapat adanya unsur larangan syari'ah yang mana hal tersebut adalah

gharar, serta adanya unsur perjudian dan jual beli difiltr mister box itu maka jual beli di filtr mister box itu batal.

## B. Saran

1. Bagi online shop di harapkan jangan adanya penjualan mistery box lagi
2. Bagi pembeli jangan membeli barang yang tidak jelas unsurnya atau bersifat gharar,.



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku- buku :

- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010),
- Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqh dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),
- Ahamad Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011)
- Departemen Agama RI, *Al-QUR'AN dan Terjemahnya Special For Woman*, (Bandung :PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007),
- Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Fathurrahman Djamil. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah Teori, dan Konsep* (Jakarta: SinarGrafika, 2013)
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamala* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002)
- Jaih Mubarak, *Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2017)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquranul Karim*, (Bandung: Al-Hambra, 2014)
- Khamedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016),
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Grafindo Jasa Persada, 2003)
- Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Mahmud Yunus, *Kamus Besar Bahasa Arab Indonesia I*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir al-Qur'an, 1982)
- Menurut UU Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Mohammad Idrus, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syaifullah, “Etika Jual Beli Dalam Islam”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, (Desember 2014) IAIN Palu Sulawesi Tengah,

Syaifullah, “Etika Jual Beli Dalam Islam”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, (Desember 2014) IAIN Palu Sulawesi Tengah,

**Website :**

<http://Pengertian-Bisnis-Online/Muhammad-Arief-Darmawan.html>. Diakses 11 Februari 2022

[Googleweblight.com://academy.blazbluz.com](http://Googleweblight.com://academy.blazbluz.com) diakses pada 11 Februari 2022

Henadi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002)

[http://Tentang-Bisnis-Online/Pengertian-Bisnis-Online\\_pembuat-Website.html](http://Tentang-Bisnis-Online/Pengertian-Bisnis-Online_pembuat-Website.html). Diakses 11 Februari 2022

[http://Tentang-Bisnis-Online/Pengertian-Bisnis-Online\\_pembuat-Website.html](http://Tentang-Bisnis-Online/Pengertian-Bisnis-Online_pembuat-Website.html). Diakses 11 Februari 2022

**Wawancara :**

Hasil wawancara dengan penjual yang ada di akun online shopee shopee

Hasil wawancara dengan pembeli yang ada di akun online shopee shopee

Hasil wawancara dengan pembeli yang ada di akun online shopee shopee



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

dengan judul **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Misteri Box di Aplikasi Online Shop Shopee di Pekanbaru**, yang ditulis oleh:

Nama : Fitrah Ramadhan

Nim : 11622100966

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 08 Juli 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Kamran Alwi, MA

Sekretaris

Nani Herlina, SHI, M.Sy

Penguji I

Muslim, S.Ag, SH, M.Hum

Penguji II

H. Syamsuddin Muir, Lc,MA

*[Handwritten signatures of the review team members]*

Mengetahui

Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum



**Azmiati, S.Ag.,M.Si**

NIP. 19721210 200003 2 003

1. Dilarang dipinjam, disalin, atau diumumkan secara tidak resmi kepada pihak lain tanpa izin UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 25 Oktober 2022

: Un/04/F.I/PP.00.9/10543/2022

: Biasa

: 1 (Satu) Proposal

: **Mohon Izin Riset**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : FITRAH RAMADHAN  
NIM : 11622100966  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
Semester : XIII (Tiga Belas)  
Lokasi : Online shop Shopee dikota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:Tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli misteri box di aplikasi online shop Shopee  
dikota Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Zulkifli, M.Ag  
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan tesis atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta © UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/51743  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/04.F.II/PP.00.9/10543/2022 Tanggal 25 Oktober 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama              | : FITRAH RAMADHAN                                                                                          |
| 2. NIM / KTP         | : 11622100966                                                                                              |
| 3. Program Studi     | : HUKUM EKONOMI SYARIAH                                                                                    |
| 4. Jenjang           | : S1                                                                                                       |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU                                                                                                |
| 6. Judul Penelitian  | : TINAJAUAN FIQH MUAMAHAH TERHADAP JUAL BELI MISTERI BOX DI APLIKASI ONLAINE SHOP SHOPEE DI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : ONLINE SHOP SHOPEE DI KOTA PEKANBARU                                                                     |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 17 November 2022



Disampaikan kepada Yth :  
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru  
 Walikota Pekanbaru  
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru  
 Yang Berhormatan

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Fitrah Ramadhan lahir di Dusun Santul, Desa Sungai Jalau, Kec. Kampar Utara, Kab. Kampar, Provinsi Riau, pada tanggal 18 Januari 1998 dari pasangan suami istri Bapak Tarmizi dan Ibu Evi Elvida yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu SDN 009 Sawah lulus tahun 2010, Pondok Pesantren Pondok Pesantren Assalam Naga Beralih lulus tahun 2013, MA Pondok Pesantren Assalam Naga Beralih lulus tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan study ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2016 dan menyelesaikan study tepatnya 06 Juli 2023 dan dinyatakan lulus dan berhak menyanggah gelar sarjana hukum (S.H).